



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIF GUNAWAN;
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Soekarno Hatta Kelurahan Karema
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Penahanan Terdakwa kemudian dialihkan menjadi Penahanan Kota oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resdianto Willem, S.H., LL.M dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum WILLEM & REKAN yang beralamat di Jln Aruddin Hasan No.4 Makassar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 142/PID.B/2019/PN. PKY. tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/PID.B/2019/PN.PKY tanggal 6 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami, melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD, yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya.
 - 13 (tiga belas) lembar bukti setoran cicilan perbulan.
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah Nomor Polisi: DN 8608 VJ.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan Bermotor.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh AZANDI.
Dikembalikan kepada korban An. HERMAN melalui CV. PASANGKAYU BINA MAJU MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan (SKP).
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH. ARIF GUNAWAN bersama M. ZULFIKAR Bin MUHAMMAD yang diajukan dalam berkas terpisah/splitizing dan M. YAMIN (Dpo), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidak dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Trimororukun Desa Tirtabuana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2017 saksi HERMAN membeli mobil Dum Truk dengan cara kredit dengan proses administrasi kelengkapan berkas pengajuan kredit menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.8.895.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Adira Finance yang saksi HERMAN sudah bayar angsurannya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13 (tiga belas) bulan dan kepemilikan mobil dum truc merek nomor Polisi DN 8608 VJ adalah merupakan milik saksi HERMAN sesuai dengan Surat Kuasa Kepemilikan kendaraan tersebut tertanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Hj. FARIDA MUHAMMAD selaku Direktur CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri (Pihak pertama) dan saksi HERMAN selaku Pihak Kedua;

- Bahwa karena angsuran saksi HERMAN menunggak 2 (dua) bulan kemudian saksi M. ZULFIKAR selaku Account Resivable Head (ARH) dengan membawahi bidang pengamanan Aset pada PT. Adira Finance Cabang Mamuju menghubungi IRFAN bagian penagihan khusus Pasangkayu, dan selanjutnya saksi M. ZULFIKAR mendapat informasi benar kalau angsuran kendaraan mobil Dum Truc DN 8608 VJ menunggak selama 2 (dua) bulan lalu saksi M. ZULFIKAR turun lapangan untuk memastikan terkait informasi tersebut dan saksi M. ZULFIKAR menemui saksi AZANDI (anak saksi Hj. FARIDA MUHAMMAD selaku Direktur CV. Pasangkayu Bin Maju Mandiri) dan saksi M. ZULFIKAR mendapat informasi dari saksi AZANDI kalau mobil dum truc tersebut ada dalam penguasaan saksi HERMAN dan benar menunggak angsurannya, kemudian saksi M. ZULFIKAR menyuruh terdakwa menemui saksi HERMAN dan saat itu terdakwa “ mobil ini telah menunggak, kalau bisa ini malam juga diselesaikan tunggaknya, kalau tidak diselesaikan tunggakan selama 3 (tiga) bulan maka kendaraan akan diambil” lalu saksi HERMAN berkata tunggakan saya baru berjalan 2 (dua) bulan dan kemudian saksi HERMAN minta kebijakan untuk membayarnya pada hari Senin namun juga tetap tidak bisa harus malam itu juga diselesaikan tunggaknya, dan karena saksi HERMAN belum bisa melunasi tunggaknya pada malam itu juga, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi M. ZULFIKAR kalau saksi HERMAN belum bisa membayar tunggaknya tersebut kemudian saksi M. ZULFIKAR menyuruh terdakwa dan MUH. AMIN (Dpo) untuk mengambil mobil Dum truc tersebut tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis mengenai tunggakan angsuran kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN (anak saksi HERMAN) berada dirumah saksi I KETUT SUDERNEN dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Dum Truc warna merah Nomor Polisi DN 8608 VJ milik saksi HERMAN, namun saat siap-siap untuk berangkat tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam langsung memarkir di dekat mobil Dum truc tersebut lalu penumpangnya dua orang turun yakni terdakwa dan M. YAMIN (Dpo) lalu menuju ke pintu sopir

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Dum truc lalu M. YAMIN (Dpo) membuka pintu mobil Dum Truc tersebut lalu mengambil kunci kontaknya yang menempel di mobil saat itu, dan kemudian saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN berkata “ Bapakku (HERMAN) sudah ke Mamuju untuk mengurus pembayarannya “ lalu M. YAMIN berkata “ ini dari tadi malam di suruh selesaikan tunggakan tapi tidak mau “ lalu M. YAMIN langsung naik keatas mobil dum truc tersebut lalu membunyikan mesinnya, kemudian turun lalu menyerahkan satu lembar kertas berita cara penyerahan barang kepada saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN untuk ditandatangani namun saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN menolaknya, kemudian terdakwa terus memaksa saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN untuk menandatangani namun saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN tetap menolak untuk menandatangani kemudian dipanggil saksi I KETUT SUDERNEN untuk menandatangani lembaran kertas berita cara penyerahan barang tersebut namun saksi I KETUT SUDERNEN juga tidak mau menandatangani yang akhirnya terdakwa menulis di lembaran kertas tersebut “ Nasabah tidak mau tanda tangan “ setelah itu kemudian terdakwa bersama M. YAMIN membawa mobil Dum truc tersebut pergi ke kantor PT. Adira Cabang Mamuju tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HERMAN;

- Kemudian saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya (saksi HERMAN) selaku pemilik dum truc tersebut dengan menceritakan kejadian yang dialaminya dan selanjutnya saksi HERMAN menghubungi terdakwa lewat telpon namun terdakwa tidak mau mengangkatnya yang akhirnya saksi HERMAN melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibatnya saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. ARIF GUNAWAN bersama M. ZULFIKAR Bin MUHAMMAD yang diajukan dalam berkas terpisah/splitizing dan M. YAMIN (Dpo), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidak dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Trimororukun Desa Tirtabuana

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2017 saksi HERMAN membeli mobil Dum Truk dengan cara kredit dengan proses administrasi kelengkapan berkas pengajuan kredit menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.8.895.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Adira Finance yang saksi HERMAN sudah bayar angsurannya selama 13 (tiga belas) bulan dan kepemilikan mobil dum truc merek nomor Polisi DN 8608 VJ adalah merupakan milik saksi HERMAN sesuai dengan Surat Kuasa Kepemilikan kendaraan tersebut tertanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Hj. FARIDA MUHAMMAD selaku Direktur CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri (Pihak pertama) dan saksi HERMAN selaku Pihak Kedua;
- Bahwa karena angsuran saksi HERMAN menunggak 2 (dua) bulan kemudian saksi M. ZULFIKAR selaku Account Resivable Head (ARH) dengan membawahi bidang pengamanan Aset pada PT. Adira Finance Cabang Mamuju menghubungi IRFAN bagian penagihan khusus Pasangkayu, dan selanjutnya saksi M. ZULFIKAR mendapat informasi benar kalau angsuran kendaraan mobil Dum Truc DN 8608 VJ menunggak selama 2 (dua) bulan lalu saksi M. ZULFIKAR turun lapangan untuk memastikan terkait informasi tersebut dan saksi M. ZULFIKAR menemui saksi AZANDI (anak saksi Hj. FARIDA MUHAMMAD selaku Direktur CV. Pasangkayu Bin Maju Mandiri) dan saksi M. ZULFIKAR mendapat informasi dari saksi AZANDI kalau mobil dum truc tersebut ada dalam penguasaan saksi HERMAN dan benar menunggak angsurannya, kemudian saksi M. ZULFIKAR menyuruh terdakwa menemui saksi HERMAN dan saat itu terdakwa “ mobil ini telah menunggak, kalau bisa ini malam juga diselesaikan tunggaknya, kalau tidak diselesaikan tunggakan selama 3 (tiga) bulan maka kendaraan akan diambil” lalu saksi HERMAN berkata tunggakan saya baru berjalan 2 (dua) bulan dan kemudian saksi HERMAN minta kebijakan untuk membayarnya

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin namun juga tetap tidak bisa harus malam itu juga diselesaikan tunggaknya, dan karena saksi HERMAN belum bisa melunasi tunggaknya pada malam itu juga, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi M. ZULFIKAR kalau saksi HERMAN belum bisa membayar tunggaknya tersebut kemudian saksi M. ZULFIKAR menyuruh terdakwa dan MUH. AMIN (Dpo) untuk mengambil mobil Dum truc tersebut tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis mengenai tunggakan angsuran kredit tersebut;

- Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN (anak saksi HERMAN) berada di rumah saksi I KETUT SUDERNEN dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Dum Truc warna merah Nomor Polisi DN 8608 VJ milik saksi HERMAN, namun saat siap-siap untuk berangkat tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam langsung memarkir di dekat mobil Dum truc tersebut lalu penumpangnya dua orang turun yakni terdakwa dan M. YAMIN (Dpo) lalu menuju ke pintu sopir mobil Dum truc lalu M. YAMIN (Dpo) membuka pintu mobil Dum Truc tersebut lalu mengambil kunci kontak yang menempel di mobil saat itu, dan kemudian saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN berkata “ Bapakku (HERMAN) sudah ke Mamuju untuk mengurus pembayarannya “ lalu M. YAMIN berkata “ ini dari tadi malam di suruh selesaikan tunggakan tapi tidak mau “ lalu M. YAMIN langsung naik ke atas mobil dum truc tersebut lalu membunyikan mesinnya, kemudian turun lalu menyerahkan satu lembar kertas berita cara penyerahan barang kepada saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN untuk ditandatangani namun saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN menolaknya, kemudian terdakwa terus memaksa saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN untuk menandatangani namun saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN tetap menolak untuk menandatangani kemudian dipanggil saksi I KETUT SUDERNEN untuk menandatangani lembar kertas berita cara penyerahan barang tersebut namun saksi I KETUT SUDERNEN juga tidak mau menandatangani yang akhirnya terdakwa menulis di lembar kertas tersebut “ Nasabah tidak mau tanda tangan “ setelah itu kemudian terdakwa bersama M. YAMIN membawa mobil Dum truc tersebut pergi ke kantor PT. Adira Cabang Mamuju tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HERMAN;
- Kemudian saksi RAFLY PRATAMA Bin HERMAN melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya (saksi HERMAN) selaku pemilik dum truc tersebut dengan menceritakan kejadian yang dialaminya dan selanjutnya saksi HERMAN menghubungi terdakwa lewat telepon namun terdakwa tidak

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengangkatnya yang akhirnya saksi HERMAN melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibatnya saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN bin MAKMUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penarikan mobil saksi;
 - Bahwa yang melakukan penarikan mobil saksi adalah pihak pembiayaan PT Adira Finance sedangkan Terdakwa adalah karyawan pihak PT Adira Finance;
 - Bahwa jenis mobil saksi yang ditarik oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance yakni mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ;
 - Bahwa mobil saksi yang ditarik oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa mobil dump truck tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan PT Adira pada hari Minggu 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam pekarangan rumah saksi Ketut Sudemen;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut akan tetapi yang melakukan akad kredit dengan pembiayaan PT Adira Finance atas nama Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri atas nama Hj Farida Muhammad;
 - Bahwa mobil dump truck tersebut ditarik oleh pihak PT Adira Finance karena cicilan/pembayaran menunggak 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pihak pembiayaan PT Adira Finance tidak mengetahui saksi yang membeli mobil dump truck tersebut karena yang melakukan perjanjian kredit adalah Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang melakukan perjanjian kredit dan bukan saksi karena nama saksi sudah di blacklist;
- Bahwa saksi dan pihak Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri terlibat perjanjian kerjasama sebelum terjadi perjanjian kredit dengan pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa adapun perjanjian saksi dengan pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu saksi yang membayar angsuran mobil tersebut kepada pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri kemudian pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang membayar ke pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa pihak PT Adira Finance tidak mengetahui kerjasama saksi dengan pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Hj. Faridah Muhammad pada waktu mobil tersebut diambil didealer dan melihat saksi Hj Faridah Muhammad bertandatangan kontrak;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran melalui CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri hanya sebanyak 8 (delapan) bulan dan selanjutnya saksi sendiri yang membayar langsung angsuran mobil tersebut ke PT. Adira namun tetap menggunakan nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan baik melalui CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri maupun yang saksi bayar secara langsung ke PT. Adira, di kwitansinya tetap tertera nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri hingga mobil tersebut ditarik dilakukan penarikan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditagih dan diberi teguran oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance selama saksi terlambat atau tidak membayar angsuran mobil tersebut sebelum pihak pembiayaan PT Adira Finance menarik atau mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat peringatan dari pihak pembiayaan PT Adira Finance sebelum mobil tersebut diambil atau ditarik oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa panjar mobil tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 8.859.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa saksi tidak lagi membayar mobil melalui CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada waktu mobil diambil atau ditarik oleh pihak pembiayaan namun saksi langsung membayar kepada pihak

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan akan tetapi kwitansi pembayaran masih atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;

- Bahwa saksi telah membayar angsuran mobil tersebut selama 13 (tiga belas) bulan sebelum diambil pihak pembiayaan PT Adira Finance dimana saksi membayar melalui pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri selama 8 (delapan) bulan dan selebihnya selama 5 (lima) bulan saksi yang membayar sendiri melalui pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran setiap saksi melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak PT Adira Finance mendapat surat kuasa dari CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk mengambil mobil dump truck tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah didatangi oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance di rumah saksi dalam hal ini Azandi alias Sandi bahwa ia akan mengambil mobil dump truck tersebut dan akan dititip sementara oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance jika tidak membayar tunggakan angsuran dan angsuran yang sementara berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak PT Adira Finance selama tidak membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi mulai tidak membayar angsuran mobil namun seingat saksi mobil tersebut mulai tidak dibayar angsurannya ketika terjadi gempa di Kota Palu;
- Bahwa angsuran mobil yang tidak dibayar saksi adalah selama 2 (dua) bulan akan tetapi menurut Terdakwa angsuran yang tidak dibayar saksi adalah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat mobil diambil, saksi sementara di perjalanan menuju Majene mencari tambahan uang untuk membayar angsuran mobil dan mengetahui mobil diambil oleh pihak pembiayaan di pekarangan rumah I Ketut Sudemen setelah dihubungi oleh anak dan isteri saksi;
- Bahwa yang mengambil mobil di pekarangan rumah I Ketut Sudemen adalah terdakwa dan teman-temannya dan hal itu saksi ketahui setelah disampaikan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan (SKP) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Azandi;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah membayar langsung angsuran mobil tersebut kepada PT Adira Finance ketika saksi dan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri sudah tidak terikat lagi kerjasama;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Sandi dan Zulfikar surat penarikan mobil setelah mobil tersebut sudah diambil atau ditarik oleh pihak pembiayaan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil yang ditarik oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa adapun mobil yang ditarik atau diambil oleh pihak pembiayaan adalah mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan NoPol DN 8606 VJ;
- Bahwa pihak pembiayaan PT Adira Finance melakukan penarikan atau mengambil mobil dump truck Hino Dutro tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam pekarangan rumah saksi I Ketut Sudernan;
- Bahwa mobil dump truck tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan sementara dalam cicilan di pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa mobil dump truck berada di rumah Ketut Sudernan karena mobil tersebut akan saksi gunakan mengangkut buah sawit bersama Ketut Sudernan;
- Bahwa yang mengambil mobil dump truck dari pembiayaan PT Adira Finance adalah terdakwa bersama teman-temannya dan saksi mengenalinya karena sebelumnya ia pernah ke rumah orang tua saksi atau saksi Herman menagih angsuran mobil tersebut;
- Bahwa selain saksi yang melihat sewaktu pihak pembiayaan mengambil mobil tersebut adalah I Ketut Sudernan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan selemba kertas kepada saksi dan Ketut Sudernan dan menyuruh saksi dan Ketut Sudernan bertandatangan sebelum mengambil mobil tersebut namun saksi dan Ketut Sudernan tidak bersedia menandatangani selemba kertas yang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan saksi melihat terdakwa menulis diatas selembar kertas tersebut bahwa nasabah tidak mau tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak tahu isi dari kertas yang diserahkan terdakwa kepada saksi untuk ditandatangani sebelum mobil diambil terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil mobil dump truck tersebut bernama Muh.Arif dari pihak pembiayaan PT Adira Finance cabang Mamuju;
- Bahwa mobil dump truck tersebut dikuasai oleh orang tua saksi yang bernama saksi Herman;
- Bahwa saat terdakwa datang, saksi berada di pekarangan rumah Ketut Sudernan sedang duduk di sekitar mobil dan pada waktu itu terdakwa datang dengan mengendarai mobil Avanza berwarna hitam;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu bersama 6 (enam) orang temannya namun saksi hanya mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi hanya membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8608 VJ, selebihnya saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelum kejadian pernah kerumah orang tua saksi menagih pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8608 VJ;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang menyetir mobil waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi I KETUT SUDERNEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil yang ditarik atau diambil oleh pihak pembiayaan;
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ;
- Bahwa pihak pembiayaan PT Adira Finance melakukan penarikan atau mengambil mobil dump truck tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam pekarangan rumah saksi;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truck tersebut adalah mobil milik saksi Herman yang sementara dalam proses angsuran di pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa mobil dump truck tersebut berada di rumah saksi karena mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang mengambil mobil dump truck tersebut, namun setelah ia menyerahkan selebar kertas untuk saksi tanda tangani namun saksi menolak menandatangani surat tersebut dan saksi mengetahui orang dari pihak pembiayaan setelah ia mengatakan kepada saksi ditandatangani atau tidak mobil akan tetap diambil;
- Bahwa saksi dan anak Herman bernama Ralli Pratama melihat sewaktu pihak pembiayaan mengambil mobil tersebut di pekarangan rumah saksi;
- Bahwa orang dari pihak pembiayaan tersebut menyerahkan selebar kertas untuk ditandatangani oleh saksi sebelum mengambil mobil tersebut namun saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa setahu saksi pemilik mobil dump truck tersebut adalah Herman yang angsurannya ia bayar melalui PT Adira Finance;
- Bahwa saat itu Herman sedang menuju Kab Majene mencari uang untuk membayar angsuran mobil dump truck tersebut karena Herman menyampaikan kepada saksi sebelumnya saat ia meminjam motor yang digunakan ke Kab. Majene;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah saat pihak pembiayaan mengambil mobil dump truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang datang mengambil mobil tersebut karena tidak memperhatikannya akan tetapi saksi melihat terdakwa (menunjuknya dipersidangan) bersama beberapa orang temannya di sekitar mobil tersebut sebelum mobil tersebut diambil;
- Bahwa saksi hanya membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8608 VJ, selebihnya saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang menyetir mobil waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. Saksi AZANDI alias SANDI bin H. RUSDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil yang diambil oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance dari saksi Herman;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana dari CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dimana direktornya Hj Farida Muhammad adalah ibu saksi;
- Bahwa adapun mobil yang diambil oleh pihak pembiayaan adalah mobil dump truck Hino Dutro HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ;
- Bahwa mobil dump truck tersebut diambil oleh PT Adira Finance pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Tirtabuana Kec.Dapurang Kab.Pasangkayu;
- Bahwa adapun yang membeli mobil dump truck tersebut adalah CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan dealernya adalah PT Patrako Hino, Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa panjar mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar oleh CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri ke dealer PT Patrako Hino;
- Bahwa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri membayar panjar ke dealer PT Patra Hino adalah milik saksi HERMAN namun permohonan kreditnya ke PT. Adira menggunakan berkas atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa saksi Herman menggunakan berkas-berkas CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam mengajukan kredit mobil karena nama saksi Herman sudah di blacklist atau tidak dipercaya lagi oleh pihak perusahaan pembiayaan manapun;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kontrak dengan PT Adira Finance sehubungan dengan pembelian mobil dump truck tersebut adalah CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri atas nama Hj Farida Muhammad;
- Bahwa setahu saksi perjanjian kredit antara CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan PT Adira Finance, mobil tersebut pembayarannya diangsur selama 4 (empat) tahun dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang membayar ke PT Adira Finance dengan memotong gaji Herman;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herman bekerja pada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri mengangkut sawit menggunakan mobil dump truck Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa mobil dump truck Dutro 130 HD tersebut dikuasai oleh Herman pada waktu diambil oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa sebelum mobil truck tersebut dilakukan penarikan, M. Zulfikar datang menemui saksi menanyakan tunggakan angsuran mobil tersebut yang belum dibayar dan pada saat itulah baru saksi memberitahu M. Zulfikar jika mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Herman;
- Bahwa setelah kedatangan M. Zulfikar tersebut, saksi lalu memberitahu saksi Herman agar segera melunasi tunggakannya;
- Bahwa berselang beberapa hari, M. Zulfikar datang lagi menemui saksi karena angsuran mobil yang menunggak tersebut ternyata belum dibayar oleh saksi HERMAN dan demi menjaga nama baik perusahaan orang tua saksi yang selama ini telah menjadi mitra yang baik dengan PT. Adira maka saksi lalu membuat surat penyerahan mobil truck tersebut kepada M. Zulfikar untuk sementara di titip di PT. Adira hingga saksi HERMAN menyelesaikan tunggakannya;
- Bahwa melalui telepon, saksi telah memberitahu saksi HERMAN tentang Surat Penyerahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. Saksi RUSTAN bin MUHAMMAD TANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil yang ditarik atau diambil oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa adapun mobil yang ditarik/diambil pihak pembiayaan PT Adira Finance adalah 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ ditarik/diambil oleh pihak pembiayaan PT Adira Finance;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut pada waktu diambil pihak pembiayaan sedang dikuasai oleh Herman;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membayar angsuran 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut ke pihak pembiayaan PT Adira Finance atas nama Hj. Farida Muhammad (Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri) sebelum pihak pembiayaan mengambil/menarik mobil tersebut dari Herman;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu saksi sejak tahun 2015 diperbantukan di CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam pengelolaan keuangannya termasuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ ke pihak PT Adira Finance;
- Bahwa saksi sebagai pembantu keuangan pada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu melakukan pencairan dana CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam pekerjaan pengangkutan buah kelapa sawit dari perusahaan PT Astra Agro Lestari dan membayar gaji kepada pihak yang telah bekerja sama dengan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam hal ini Hj Farida Muhammad;
- Bahwa selama saksi melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ ke pihak PT Adira Finance tertera nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam kwitansi pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi mulai mendapat perintah dari Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk membayar 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD warna merah dengan Nopol DN 8606 VJ ke pihak pembiayaan PT Adira Finance sejak angsuran ke-3 (ketiga) pada bulan Oktober 2017 dan saksi terakhir membayar angsuran mobil tersebut pada bulan Juni 2018 selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi yang melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi membayar 9 (sembilan) kali angsuran sebelum pihak PT Adira Finance menarik mobil dump truck tersebut;
- Bahwa angsuran 1 (pertama) sudah terbayar bersamaan dengan panjar mobil, sedangkan angsuran kedua dibayar oleh Herman;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembayaran angsuran dan tidak tahu siapa yang melakukan pembelian atau akad kredit dengan pihak pembiayaan PT Adira Finance terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membayar angsuran 1 (satu) unit mobil dump truck yang ada dalam penguasaan Herman;
- Bahwa Herman dan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri bekerjasama dalam pengangkutan buah kelapa sawit dimana Herman sebagai sopir mobil dump truck tersebut, dari hasil yang digunakan untuk membayar angsuran mobil dump truck kepada pihak pembiayaan;
- Bahwa uang yang dihasilkan oleh mobil dump truck tersebut biasanya tidak mencukupi untuk membayar angsuran sehingga CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri biasanya yang menutupi kekurangan angsuran mobil dump truck tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa angsuran mobil dump truck tersebut per bulan dan saksi juga tidak tahu berapa jangka waktu angsurannya;
- Bahwa selain kwitansi pembayaran angsuran yang diberikan oleh pembiayaan setiap melakukan pembayaran angsuran juga ada buku dari PT Adira Finance yang setiap selesai melakukan pembayaran di cap oleh pihak PT Adira Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah panjar mobil tersebut akan tetapi informasi dari Pak Sandi panjar mobil tersebut dibayar oleh Herman;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar ancaman kekerasan sewaktu pihak PT Adira Finance mengambil mobil dump truck tersebut dari penguasaan Herman;
- Bahwa STNK mobil dump truck tersebut atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri bekerjasama dengan PT Astra Agro Lestari sehubungan dengan pengangkutan tandan kosong dan buah sawit, sedangkan Herman bekerja sama dengan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai sopir dari mobil dump truck tersebut;
- Bahwa hasil pengangkutan mobil dump truck tersebut tidak diterima langsung oleh Herman akan tetapi pihak PT Astra Agro Lestari yang transfer ke rekening CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa saksi diperintahkan langsung oleh Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk menyelesaikan masalah angsuran mobil dump truck tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi M. ZULFIKAR bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan penarikan mobil truck yang dibiayai oleh PT. Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Suwardi, Yamin dan Yulius dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dirumah Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Trimoro Rukun Desa Tirtabuana Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SMS sedangkan saksi bekerja di Adira Finance dan antara PT. Adira Finance dan dengan PT. SMS merupakan mitra PT. Adira yang melakukan penagihan jika terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran mobil;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Suwardi, Yamin dan Yulius dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dirumah Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama Suwardi, Yamin dan Yulius dan Suardi ditugaskan mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD karena angsuran tidak dibayar;
- Bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa bersama Suwardi, Yamin dan Yulius serta Basri dirumah Herman adalah mobil CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang sedang di kredit di PT. Adira Finance;
- Bahwa adapun masalahnya sehingga 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman karena CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan kepada Herman mobil tersebut dan Herman tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance;
- Bahwa pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance atas 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang sedang berada dalam penguasaan Herman;
- Bahwa CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak pernah menyampaikan kepada PT. Adira Finance telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut Herman;
- Bahwa setahu saksi telah memberikan teguran tertulis kepada CV. Pasangkayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober 2018 namun karena teguran saksi selama 3 (tiga) kali tersebut

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak ada respon sehingga saksi meminta kepada IRFANDI penagih yang bertugas khusus di Pasangkayu untuk menanyakan tunggakan mobil yang di kredit di PT. Adira Finance dan setelah IRFANDI menghubungi pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang di wakili oleh AZANDI menyampaikan ke IRFANDI bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tidak berada dalam penguasaan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri akan tetapi 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan meminta kepada IRFANDI untuk menagih angsuran kepada Herman;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD sudah tidak berada dalam penguasaan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, maka saksi bersama IRFANDI ke Pasangkayu untuk memastikan masalah tersebut dan setelah saksi bertemu dengan CV. Pasangkayu yang di wakili oleh AZANDI menyampaikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut dalam penguasaan Herman dan meminta kepada saksi menagih angsuran mobil kepada Herman;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Azandi bahwa kami tidak ada hubungan dengan Herman untuk menagih tunggakan mobil karena CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena kreditnya atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, lalu AZANDI saat itu membuat surat penitipan (penyerahan) tanggal 6 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada saksi untuk mengambil mobil tersebut kepada Herman;
- Bahwa setelah mendapat surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, saksi menyampaikan kepada AZANDI dan IRFANDI akan memberi kesempatan kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak menyelesaikan tunggakan hingga tanggal 20 Oktober 2018 sehingga saksi kembali ke CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2018 bersama terdakwa dengan IRFANDI menanyakan kembali angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut namun karena AZANDI meminta saksi menagih kerumah Herman sehingga saat hendak pulang ke Mamuju Saksi bersama IRFANDI dan Terdakwa mampir dirumah Herman untuk memastikan apa benar 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan ternyata benar mobil itu berada di rumahnya Herman dan setelah

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Herman meminta kebijaksanaan untuk diberi kesempatan membayar angsuran akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa hal itu bukan lagi wewenang saksi dan setelah itu Terdakwa bersama saksi dan IRFANDI pulang ke Karossa;

- Bahwa PT. Adira Finance tidak pernah melakukan penaguran kepada Herman seperti halnya kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena Herman tidak ada hubungan kredit dengan PT. Adira Finance;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2018 saksi menghubungi Irfandi untuk menagih Herman dan setelah menyampaikan kepada saksi jika Herman belum punya uang membayar angsuran mobil, maka saksi membuat surat kuasa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa saksi memberikan surat kuasa kepada PT. SMS atas nama Yamin yaitu rekan Terdakwa yang merupakan mitra PT. Adira pada tanggal 21 Oktober 2018 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama Yamin bersama Yulius dan Suardi, dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Yamin, Yulius, Suardi, dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD untuk menunjukkan rumah Herman kepada Yamin;
- Bahwa saksi sedang berada di Karossa pada waktu Terdakwa bersama Yamin dan Yulius serta Suardi kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa saksi membuat surat Kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman berdasarkan surat penyerahan tanggal 6 Oktober 2018 yang dibuat oleh AZANDI atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
- Bahwa adapun bentuk kerja sama antara PT. Adira Finance dengan PT. SMS saksi tidak tahu pasti namun yang saksi ketahui PT. SMS merupakan mitra PT. Adira Finance yang bertugas melakukan penagihan kepada Nasabah PT. Adira Finance yang menunggak angsurannya;
- Bahwa setahu saksi PT. SMS melakukan penagihan jika ada Nasabah yang angsurannya menunggak 3 (tiga) bulan ke bawah setelah ada permintaan PT. Adira Finance;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yamin yang diberi kuasa oleh saksi untuk mengambil unit pada Herman yang adalah karyawan PT. SMS yang bertugas melakukan penarikan unit pada nasabah yang menunggak pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari PT. SMS melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Adira Finance yang wanprestasi setelah ada permintaan dari PT. Adira Finance;
- Bahwa adapun tujuan pengambilan unit terhadap nasabah yang wanprestasi lalu dititip di PT. Adira Finance agar Nasabah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman karena menunggak angsurannya serta nasabah telah menyerahkan unit tersebut kepada pihak pembiayaan berdasarkan surat yang diberikan oleh AZANDI yang mewakili CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance terhadap unit yang dikuasai pada Herman;
- Bahwa adapun penanganan perkara ini sudah masuk tahap pengambilan unit karena telah ada penyerahan unit kepada PT. Adira Finance dan ia telah menunggak serta masuk kategori 61 hari sampai 90 hari sehingga tahap penarikan unit agar membayar angsuran sebelum kembali menyerahkan unit pada kreditur;
- Bahwa sebelum penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman, saksi telah 2 (dua) kali bertemu dengan pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu pertama bersama IRFANDI menanyakan tunggakan angsuran mobil yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan pada tanggal 6 Oktober 2018 kemudian AZANDI membuat surat pernyataan penyerahan unit kepada saksi dan kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 saat saksi bersama IRFANDI dan Terdakwa menemui AZANDI menanyakan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa setelah saksi menerima surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari AZANDI belum mengambil mobil tersebut namun masih memberikan kesempatan kepada menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018, akan tetapi sampai batas kesempatan yang diberikan tersebut, ia tidak dapat menyelesaikan tunggakan mobil tersebut sehingga Saksi membuat surat kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Suwardi, Yamin dan Yulius dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dirumah Herman, namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Rally Pratama yang merupakan anak dari saksi Herman dan I Ketut Sudamen, dan saat itu Herman tidak berada di tempat, sehingga melalui Yamin, saksi Rally Pratama dan I Ketut Sudamen disodorkan lembaran persetujuan penarikan/penitipan mobil untuk ditandatangani, namun keduanya menolak untuk menandatangani lembaran persetujuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari pekarangan rumah Herman untuk dititipkan di PT Adira Finance Mamuju dan pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk memeriksa dan menurunkan barang-barang yang berharga dari dalam mobil truck;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, saksi tidak ikut dan sedang berada di Karossa;
- Bahwa Yamin memberitahu saksi setelah mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman dan sekitar pukul 16.00 wita ia menyampaikan unit dalam perjalanan menuju Mamuju ditahan kemudian diambil petugas Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa mobil belum sampai di PT. Adira Finance Kab. Mamuju kemudian di tahan oleh petugas di jalur dua pada waktu akan masuk di Kota Mamuju;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD ditahan oleh polisi karena diatas mobil diduga ada uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan saksi a decharge, yaitu :

1. Saksi RIZAL IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah mobil dump truck Hino Dutro 130 HD yang pembiayaannya dibiayai oleh PT Adira Finance;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja sebagai karyawan PT Adira Finance sejak tahun 2008 hingga saat ini dan saksi sekarang bertugas di PT Adira Finance Kota Palu;
- Bahwa saksi bertugas menentukan hasil survey apakah berkas layak atau ditolak berdasarkan Analisa dari hasil survey oleh petugas yang turun melakukan survey;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan kredit mobil dump truck Hino Dutro 130 HD ke pembiayaan PT Adira Finance yang sekarang ini bermasalah angsurannya;
- Bahwa Hj Farida Muhammad sebagai Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang mengajukan permohonan kredit terhadap mobil ke PT Adira Finance yang sekarang ini bermasalah angsurannya;
- Bahwa seingat saksi kredit mobil dump truck tersebut diajukan pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi hanya Hj Farida Muhammad sebagai Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang mengajukan permohonan kredit mobil ke PT Adira Finance karena tanda tangan kontrak dengan PT Adira Finance tidak ada orang lain akan tetapi hanya Hj Farida Muhammad;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Hj Farida menandatangani kontrak namun dokumennya saksi tidak melihat setelah tanda tangan kontrak karena staf saksi menyerahkan dokumen untuk saksi ketahui dan staf saksi yang menjelaskan kepada nasabah hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian kredit mobil termasuk berapa lama angsuran dan berapa jumlah angsurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjar CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri sehubungan dengan pembelian mobil yang bermasalah ini karena nasabah tidak berhubungan langsung dengan pihak PT Adira Finance mengenai panjar mobil akan tetapi nasabah berhubungan dengan pihak dealer dan nanti pihak dealer yang memberikan panjar tersebut ke PT Adira Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjar mobil yang diberikan oleh pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri, namun setahu saksi pihak dealer menyerahkan panjar ke pihak PT Adira Finance sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sesuai yang tertera pada kwitansi tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran mobil sesuai jangka waktu angsuran ke PT Adira Finance dan pihak PT Adira Finance juga

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dan memberitahu nasabah perjanjian tersebut diikat secara Fidusia;

- Bahwa saksi tidak tahu ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT Adira Finance pada waktu mobil dump truck yang dimaksud diambil pihak PT Adira Finance dari pihak yang menguasai karena kejadian ini berada di zona wilayah PT Adira Finance Mamuju, sementara saksi bertugas di zona Kota Palu;
- Bahwa saksi mendengar masalah penarikan mobil dump truck Hino Dutro 130 HD yang dilakukan oleh petugas dari PT Adira Finance dari pusat dimana CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri menunggak pembayaran angsuran yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak PT Adira Finance Mamuju tidak melakukan penarikan akan tetapi mengambil untuk dititip sementara sampai tunggakan dibayar oleh nasabah;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian pihak PT Adira Finance tidak melakukan penarikan barang namun pihak pembiayaan mengambil barang untuk sementara dititip sampai pihak nasabah menyelesaikan tunggakan;
- Bahwa bukan pihak dealer yang menentukan Lembaga pembiayaan pembelian mobil namun nasabah sendiri yang menentukan Lembaga pembiayaan yang akan menanggung pembiayaan pembelian mobil;
- Bahwa pihak pembiayaan PT Adira Finance melakukan survey tempat tinggal nasabah sesuai alamatnya setelah pihak dealer menyerahkan panjar dan berkas nasabah;
- Bahwa yang melakukan survey dari pihak PT Adira Finance untuk nasabah atas nama Hj Farida Muhammad adalah Rahmat dan dari hasil survey CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri tim yang melakukan survey layak disetujui permohonan kreditnya di PT Adira Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar ada nasabah yang mengajukan permohonan kredit pada pembiayaan PT Adira Finance menggunakan nama orang lain, dalam hal ini CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iBina Maju Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu angsuran CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang dibiayai oleh PT Adira Finance bermasalah atau angsuran bermasalah, karena nasabah tersebut berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masuk zona PT Adira Finance cabang Mamuju sehingga yang menyelesaikan jika ada masalah adalah PT Adira cabang Mamuju;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun atas nama dalam BPKB dan STNK mobil yang ada dalam pembiayaan PT Adira Finance atas nama Hj Farida Muhammad (Direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iBina Maju Mandiri);
- Bahwa nama dalam BPKB mobil yang dijadikan jaminan di PT. Adira Finance atas nama Hj. Farida Muhammad (Direktur PT. Pasangkayu Bina Maju Mandiri) dan hingga saat ini belum pernah dialihkan ke pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Herman yang melakukan pembelian mobil kemudian menggunakan Hj. Farida Muhammad yang pembiayaannya PT. Adira Finance;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat nasabah tanda tangan akad kredit namun Saksi mengetahui dokumen akad kredit setelah staf menyerahkan dokumen untuk Saksi ketahui;
- Bahwa dalam perjanjian selama masa angsuran diatur dapat dialihkan ke pihak lain namun pihak PT. Adira Finance harus melakukan survey seperti semula kepada siapa mau dialihkan mobil tersebut sepanjang tidak dilaporkan pengalihan ke pihak pembiayaan maka jika angsuran bermasalah pihak pembiayaan melakukan penagihan terhadap siapa yang melakukan perjanjian dengan PT. Adira Finance;
- Bahwa PT. Adira Finance menggunakan jasa pihak ketiga melakukan pengambilan barang jika tunggakan angsuran sudah melewati 3 (tiga) bulan akan tetapi jika tunggakan angsuran masih jangka waktu 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan masih menggunakan karyawan pihak PT Adira Finance sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini pengambilan barang dari Nasabah masih masih menggunakan karyawan PT Adira Finance sendiri;
- Bahwa tidak ada perjanjian mengatur kesepakatan dalam keadaan hal bagaimana nasabah dikatakan wanprestasi akan tetapi jika nasabah tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempoh maka nasabah sudah dikatakan wanprestasi dan pihak nasabah harus menghadap ke pihak pembiayaan menjelaskan masalahnya sehingga tidak membayar angsuran;
- Bahwa pihak pembiayaan melakukan penarikan barang dari nasabah jika pihak nasabah di katakan bangkrut dan tidak ada tanggapan nasabah setelah pihak pembiayaan mengeluarkan surat peneguran pertama sampai surat peneguran ke ketiga;
- Bahwa pihak pembiayaan mengeluarkan surat peneguran pertama jika pembayaran angsuran lewat dari jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari, peneguran kedua jika pembayaran angsuran lewat dari jatuh selama 14 (empat belas) hari, peneguran ketiga jika pembayaran angsuran lewat dari jatuh tempoh selama 21 (dua puluh satu) hari;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini bukan penarikan namun penyerahan pihak nasabah ke pihak pembiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa karena mobil yang pembiayaannya dibiayai oleh PT. Adira Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari karyawan PT. Adira Finance atas nama RIZAL IRWANSYAH sewaktu dipanggil menjadi Saksi terhadap perkara ini;
- Bahwa Saksi dulu sama-sama bekerja di PT. Adira Finance namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Adira Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Finance sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan tugas melakukan survey kepada nasabah yang pembiayaannya akan dibiayai oleh PT. Adira Finance;
- Bahwa Yang melakukan permohonan kredit mobil melalui PT. Adira Finance sebelum Saksi turun melakukan survey adalah CV. Pasangkay Bina Maju Mandiri atas nama Hj. Farida Muhammad direktur CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa Saksi turun melakukan survey atas dasar dokumen-dokumen untuk pembiayaan kredit mobil;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survey pada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survey 1 (satu) kali pada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada tahun 2017;
- Bahwa CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri melakukan permohonan kredit pembelian mobil Dum Truck Hino Dutro 130 HD dari dialer cabang Palu;
- Bahwa Saksi melakukan survey di rumah Hj. Farida sebagai direktur CV. Pasangkayu Bina maju Mandiri;
- Bahwa Saksi hanya melakukan survey pada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan tidak ada orang lain yang ikut Saksi survey sehubungan dengan dokumen yang menjadi dasar Saksi turun melakukan survey;
- Bahwa tidak ada pembicaraan lain di lapangan selain dokumen yang diajukan permohonan dan tidak ada orang lain yang meminta di survey selain CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil survey yang Saksi lakukan terhadap CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri layak kemudian hasil survey serahkan kepada analisis survey kemudian dilanjutkan ke proses kredit;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pihak dialer termasuk di serahkan panjar sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 47 (empat puluh tujuh) kali angsuran sebagaimana dokumen yang Saksi jadikan dasar untuk survey;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kelanjutan angsuran mobil Dump Truck Hino Dutro 130 HD namun mengetahui kejadian ini setelah dipanggil menjadi Saksi oleh RIZAL IRWANSYAH perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penarikan mobil, Saksi mengetahui sebatas hasil survey;
- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri idi wakili oleh Hj. Farida Muhammad pada waktu Saksi dilapangan melakukan survey;
- Bahwa yaang Saksi ketahui dan lihat melakukan penandatanganan perjanjian kredit CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam hal ini Hj. Farida Muhammad;
- Bahwa Saksi dilapangan pada waktu melakukan survey juga mengambil dokumentasi di tempat tinggal Hj. Farida Muhammad sebagai direktur CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iBina Maju Mandiri;
- Bahwa Saksi hanya melakukan survey dirumah tempat tinggal Hj. Farida Muhammad sebagai direktur CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri berdasarkan dokumen yang diajukan dan tidak melakukan survey terhadap orang lain dan tempat lain;
- Bahwa Saksi sebelum turun lapangan melakukan pemeriksaan dokumen atau survey awal dokumen dan analisis rekening koran nasabah;
- Bahwa hasil survey yang Saksi lakukan dilapangan dan dengan memperhatikan dokumen yang diajukan oleh permohonan kredit, nasabah layak dipenuhi atau di setuju permohonan kreditnya di PT. Adira Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan terkait dengan penarikan mobil yang pembiayaannya melalui PT. Adira Finance;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Suwardi, Yamin dan Yulius dan Basri selaku karyawan PT. SMS atau mitra dari PT. Adira Finance, mengambil 1

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD disewakan pekarangan rumah warga yang belakangan saksi ketahui bernama I KETUT SUDERNEN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Trimoro Rukun Desa Tirtabuana Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SMS sedangkan M. Zulfikar bekerja di Adira Finance dan antara PT. Adira Finance dan dengan PT. SMS merupakan mitra PT. Adira yang melakukan penagihan jika terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran mobil;
- Bahwa terdakwa bersama Suwardi, Yamin, Yulius dan Suardi melakukan penarikan terhadap mobil truk tersebut disertai dengan surat tugas dan kami melakukan penarikan karena angsurannya tidak dibayar;
- Bahwa mobil yang diambil oleh terdakwa bersama Suwardi, Yamin dan Yulius serta Basri di rumah Herman adalah mobil CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang sedang di kredit di PT. Adira Finance;
- Bahwa adapun masalahnya sehingga 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman karena CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan kepada Herman mobil tersebut dan Herman tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance;
- Bahwa pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance atas 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang sedang berada dalam penguasaan Herman;
- Bahwa CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak pernah menyampaikan kepada PT. Adira Finance jika telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut kepada saksi Herman;
- Bahwa setahu Terdakwa, M. Zulfikar telah memberikan teguran tertulis kepada CV. Pasangkayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober 2018 namun karena teguran M. Zulfikar selama 3 (tiga) kali tersebut oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak ada respon sehingga M. Zulfikar meminta kepada IRFANDI penagih yang bertugas khusus di Pasangkayu untuk menanyakan tunggakan mobil yang di kredit di PT. Adira Finance dan setelah IRFANDI menghubungi pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang di wakili oleh AZANDI menyampaikan ke IRFANDI bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tidak berada dalam penguasaan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri akan tetapi 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan meminta kepada IRFANDI untuk menagih angsuran kepada Herman;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa setelah mengetahui kejadian 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD sudah tidak berada dalam penguasaan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, maka M. Zulfikar bersama IRFANDI ke Pasangkayu untuk memastikan masalah tersebut dan setelah M. Zulfikar bertemu dengan CV. Pasangkayu yang di wakili oleh AZANDI menyampaikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut dalam penguasaan Herman dan meminta kepada M. Zulfikar menagih angsuran mobil kepada Herman;
- Bahwa M. Zulfikar menyampaikan kepada Azandi bahwa kami tidak ada hubungan dengan Herman untuk menagih tunggakan mobil karena kreditnya atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, lalu AZANDI saat itu membuat surat penitipan (penyerahan) tanggal 6 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada M. Zulfikar untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Herman;
- Bahwa setelah mendapat surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, M. Zulfikar menyampaikan kepada AZANDI dan IRFANDI akan memberi kesempatan kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak menyelesaikan tunggakan hingga tanggal 20 Oktober 2018 sehingga M. Zulfikar kembali ke CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama M. Zulfikar dengan IRFANDI menanyakan kembali angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut namun karena AZANDI meminta M. Zulfikar menagih kerumah Herman sehingga saat hendak pulang ke Mamuju M. Zulfikar bersama IRFANDI dan Terdakwa mampir di rumah Herman untuk memastikan apa benar 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan ternyata benar mobil itu berada di rumahnya Herman dan setelah bertemu dengan Herman meminta kebijaksanaan untuk diberi kesempatan membayar angsuran akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa hal itu bukan lagi wewenang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama M. Zulfikar dan IRFANDI pulang ke Karossa;
- Bahwa PT. Adira Finance tidak pernah melakukan peneguran kepada Herman seperti halnya kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena Herman tidak ada hubungan kredit dengan PT. Adira Finance;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2018 M. Zulfikar menghubungi Irfandi untuk menagih Herman dan setelah menyampaikan kepada M. Zulfikar jika Herman belum punya uang membayar angsuran mobil, maka M. Zulfikar lalu

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kuasa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;

- Bahwa M. Zulfikar memberikan surat kuasa kepada PT. SMS atas nama Yamin yang merupakan mitra PT. Adira pada tanggal 21 Oktober 2018 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama Yamin bersama Yulius dan Suardi, dan Basri lalu kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Yamin, Yulius, Suardi, dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD untuk menunjukkan rumah Herman kepada Yamin;
- Bahwa M. Zulfikar sedang berada di Karossa pada waktu terdakwa bersama Yamin dan Yulius serta Suardi kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa M. Zulfikar membuat surat Kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman berdasarkan surat penyerahan tanggal 6 Oktober 2018 yang dibuat oleh AZANDI atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
- Bahwa adapun bentuk kerja sama antara PT. Adira Finance dengan PT. SMS Terdakwa tidak tahu pasti namun yang Terdakwa ketahui PT. SMS merupakan mitra PT. Adira Finance yang bertugas melakukan penagihan kepada Nasabah PT. Adira Finance yang menunggak angsurannya;
- Bahwa setahu Terdakwa, PT. SMS melakukan penagihan jika ada Nasabah yang angsurannya menunggak 3 (tiga) bulan ke bawah setelah ada permintaan PT. Adira Finance;
- Bahwa Yamin yang diberi kuasa oleh M. Zulfikar untuk mengambil mobil truck tersebut pada Herman yang adalah karyawan PT. SMS yang bertugas melakukan penarikan unit pada nasabah yang menunggak pembayarannya;
- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari PT. SMS melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Adira Finance yang wanprestasi setelah ada permintaan dari PT. Adira Finance;
- Bahwa adapun tujuan pengambilan unit terhadap nasabah yang wanprestasi adalah untuk dititip di PT. Adira Finance agar Nasabah melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman karena menunggak angsurannya serta nasabah telah menyerahkan unit tersebut kepada pihak pembiayaan berdasarkan surat yang diberikan oleh AZANDI yang mewakili CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance terhadap unit yang dikuasai pada Herman;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penanganan perkara ini sudah masuk tahap pengambilan unit karena telah ada penyerahan unit kepada PT. Adira Finance dan ia telah menunggak serta masuk kategori 61 hari sampai 90 hari sehingga tahap penarikan unit agar membayar angsuran sebelum kembali menyerahkan unit pada kreditur;
- Bahwa setahu terdakwa sebelum penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman, M. Zulfikar telah 2 (dua) kali bertemu dengan pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu pertama bersama IRFANDI menanyakan tunggakan angsuran mobil yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan pada tanggal 6 Oktober 2018 kemudian AZANDI membuat surat pernyataan penyerahan unit kepada M. Zulfikar dan kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 saat Terdakwa bersama IRFANDI dan M. Zulfikar menemui AZANDI menanyakan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Bahwa setahu terdakwa, setelah M. Zulfikar menerima surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari AZANDI, belum mengambil mobil tersebut namun masih memberikan kesempatan kepadanya menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018, akan tetapi sampai batas kesempatan yang diberikan tersebut, ia tidak dapat menyelesaikan tunggakan mobil tersebut sehingga M. Zulfikar membuat surat kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama Suwardi, Yamin dan Yulius dan Basri kerumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dirumah Herman, namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Rally Pratama yang merupakan anak dari saksi Herman dan I Ketut Sudamen, dan saat itu Herman tidak berada di tempat, sehingga melalui Yamin, saksi Rally Pratama dan I Ketut Sudamen disodorkan lembar persetujuan penarikan/penitipan mobil untuk ditandatangani, namun keduanya menolak untuk menandatangani lembar persetujuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari pekarangan rumah Herman untuk dititipkan di PT Adira Finance Mamuju dan pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk memeriksa dan menurunkan barang-barang yang berharga dari dalam mobil truck;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, M. Zulfikar tidak ikut dan sedang berada di Karossa;
- Bahwa Yamin memberitahu M. Zulfikar setelah mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman dan sekitar pukul 16.00 wita ia

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan unit dalam perjalanan menuju Mamuju ditahan kemudian diambil petugas Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa mobil belum sampai di PT. Adira Finance Kab. Mamuju kemudian ditahan oleh petugas di jalur dua pada waktu akan masuk di Kota Mamuju;
- Bahwa setahu terdakwa, 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD ditahan oleh polisi karena diatas mobil diduga ada uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hilang;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD, yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya;
3. 13 (tiga belas) lembar bukti setoran cicilan perbulan;
4. 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah Nomor Polisi : DN 8608 VJ;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
6. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan Bermotor;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh AZANDI;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan (SKP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Adira Finance berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD. Pembelian tersebut menggunakan sistem pembayaran angsuran dengan jangka waktu tertentu;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance, CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri menyerahkan kendaraan Truck kepada Herman karena ada kerjasama sebagaimana termuat dalam surat pernyataan bahwa mobil truck secara administrasi atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri inamun angsuran yang bertanggung jawab adalah saksi Herman, penggunaan nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena nama saksi Herman telah cacat di Kantor pembiayaan ;
- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan kepada Herman, angsuran yang setiap bulannya seharusnya dibayar, tidak dibayar oleh Herman dengan alasan adanya bencana alam dan uangnya belum cukup untuk melakukan pembayaran ke PT. Adira Finance;
- Bahwa M. Zulfikar sebagai Account Resivable Head (ARH) dalam bidang pengamanan asset yang membawahi internal atau Mitra PT. Adira Finance cabang Mamuju yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Pasangkayu;
- Bahwa selain itu M.Zulfikar juga sebagai konsultan terhadap customer PT. Adira Finance yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran;
- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance di Palu, namun karena sudah terjadi pembagian zona tahun 2017 dan Kab. Pasangkayu masuk zona PT. Adira Finance cabang Mamuju sehingga M.Zulfikar yang melakukan pengawasan terhadap aset-aset milik PT. Adira Finance yang ada di wilayah Kab. Pasangkayu dan salah satunya terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang menunggak pembayarannya;
- Bahwa oleh karena ada penunggakan pembayaran selanjutnya M.Zulfikar memberikan teguran secara tertulis kepada CV Pasangkayu;
- Bahwa M.Zulfikar memberikan teguran tertulis kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri isebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober 2018 namun karena teguran M.Zulfikar selama 3 (tiga) kali tersebut oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak ada respon;
- Bahwa M.Zulfikar dalam hal ini PT. Adira Finance tidak pernah melakukan peneguran kepada Herman seperti halnya kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena Herman tidak ada hubungan kredit dengan PT. Adira Finance;
- Bahwa selanjutnya M.Zulfikar meminta kepada IRFANDI yang merupakan penagih yang bertugas khusus di Pasangkayu untuk menanyakan tunggakan mobil yang di kredit di PT. Adira Finance dan setelah IRFANDI menghubungi pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri oleh CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang di wakili oleh AZANDI menyampaikan ke IRFANDI bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tidak berada dalam penguasaan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri akan tetapi 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan meminta kepada IRFANDI untuk menagih angsuran kepada Herman;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah M.Zulfikar mengetahui kejadian 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD sudah tidak berada dalam penguasaan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iBina Maju Mandiri, maka M.Zulfikar bersama IRFANDI ke Pasangkayu untuk memastikan masalah tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iyang di wakili oleh AZANDI menyampaikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut dalam penguasaan Herman dan meminta kepada Terdakwa menagih angsaran mobil kepada Herman;
- Bahwa M.Zulfikar menyampaikan kepada Azandi bahwa kami tidak ada hubungan dengan Herman untuk menagih tunggakan mobil karena CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri karena kreditnya atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri iBina Maju Mandiri, lalu AZANDI saat itu membuat surat penitipan (penyerahan) tanggal 6 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada M.Zulfikar untuk mengambil mobil tersebut kepada Herman;
- Bahwa setelah mendapat surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD, M.Zulfikar menyampaikan kepada AZANDI dan IRFANDI akan memberi kesempatan kepada CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri untuk menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak menyelesaikan tunggakan hingga tanggal 20 Oktober 2018 sehingga M.Zulfikar kembali ke CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2018 bersama Terdakwa dengan IRFANDI menanyakan kembali angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut namun karena AZANDI meminta M.Zulfikar menagih kerumah Herman sehingga saat hendak pulang ke Mamuju M.Zulfikar bersama IRFANDI dan Terdakwa mampir dirumah Herman untuk memastikan apa benar 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD berada dalam penguasaan Herman dan ternyata benar mobil itu berada di rumahnya Herman dan setelah bertemu dengan Herman meminta kebijaksanaan untuk di beri kesempatan membayar angsuran akan tetapi M.Zulfikar menyampaikan bahwa hal itu bukan lagi wewenangnya dan setelah itu Terdakwa bersama M.Zulfikar dan IRFANDI pulang ke Karossa;
- Bahwa karena sudah menunggak dan tidak ada kesanggupan untuk membayar dari Herman maka berdasarkan surat Penyerahan kendaraan dari CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri tersebut M.Zulfikar kemudian membuat surat kuasa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa M.Zulfikar setelah menerima surat penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD dari AZANDI belum mengambil mobil tersebut namun masih memberikan kesempatan kepada menyelesaikan tunggakan mobil tersebut hingga tanggal 20 Oktober 2018, akan tetapi sampai batas kesempatan yang diberikan tersebut, ia tidak dapat menyelesaikan tunggakan mobil tersebut sehingga

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Zulfikar membuat surat kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;

- Bahwa M.Zulfikar memberikan surat kuasa kepada PT SMS atas nama Yamin yang merupakan mitra PT. Adira pada tanggal 21 Oktober 2018 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama Yamin bersama Yulius dan Suardi, dan Basri pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Trimoro Rukun Desa Tirtabuana Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu ke rumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Yamin, Yulius, Suardi, dan Basri ke rumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD untuk menunjukkan rumah Herman kepada Yamin;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari PT SMS melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Adira Finance yang wanprestasi setelah ada permintaan dari PT. Adira Finance;
- Bahwa M.Zulfikar sedang berada di Karossa pada waktu Terdakwa bersama Yamin dan Yulius serta Suardi ke rumah Herman mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD tersebut;
- Bahwa M.Zulfikar membuat surat Kuasa kepada Yamin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD kepada Herman berdasarkan surat penyerahan tanggal 6 Oktober 2018 yang dibuat oleh AZANDI atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;
- Bahwa saat penarikan/pengambilan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD di rumah Herman, pihak dari PT SMS mengajukan lembar persetujuan penarikan untuk ditandatangani, namun saksi Rally Pratama Bin Herman dan saksi I Ketut Sudaman yang ada di tempat kejadian saat itu menolak untuk menandatangani lembar tersebut dan pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk memeriksa dan menurunkan barang-barang yang berharga dari dalam mobil truck;
- Bahwa adapun tujuan pengambilan unit terhadap nasabah yang wanprestasi lalu dititip di PT. Adira Finance agar Nasabah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman karena menunggak angsurannya serta nasabah telah menyerahkan unit tersebut kepada pihak pembiayaan berdasarkan surat yang diberikan oleh AZANDI yang mewakili CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Adira Finance terhadap unit yang dikuasai pada Herman;
- Bahwa sebelum penarikan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD pada Herman, M.Zulfikar telah 2 (dua) kali bertemu dengan pihak CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri yaitu pertama bersama IRFANDI menanyakan tunggakan angsuran

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan pada tanggal 6 Oktober 2018 kemudian AZANDI membuat surat pernyataan penyerahan unit kepada M.Zulfikar dan kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 saat M.Zulfikar bersama IRFANDI dan Terdakwa menemui AZANDI menanyakan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD atas nama CV Pasangkayu Bina Maju Mandiri Bina Maju Mandiri;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan dari Pasangkayu menuju Mamuju Yamin memberitahu kepada M.Zulfikar bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD yang diambilnya ditahan kemudian diambil petugas Polda Sulawesi Barat di jalur dua pada waktu akan masuk di Kota Mamuju ;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD ditahan karena ada uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hilang pada waktu mengambil 1 (satu) unit mobil dump Truck Hino Dutro 130 HD yang di kuasai oleh Herman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada dasarnya setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu MUH. ARIF GUNAWAN yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu “barang” menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, menyatakan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, atau dengan kata lain barang adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan mobil truck, mobil mana kemudian digunakan oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam pengangkutan tandang sawit kosong bekerja sama dengan saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran mobil truck tersebut awalnya dilakukan oleh pengelola keuangan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, bernama saksi RUSTAM, namun berselang beberapa bulan, atas persetujuan dari Hj. FARIDA MUHAMMAD, pembayaran angsurannya kemudian diambil alih oleh saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HERMAN menerangkan bahwa pembayaran angsuran tersebut, ia ambil alih karena memang dari awal saksi yang membayar dana panjar mobil truck sebesar Rp. 40.000.000,00, dan saksi menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan tujuan agar segala pengurusan administrasi mobil tersebut menjadi lancar sebab CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah dikenal dan telah lama menjadi mitra PT. Adira Dinamika Multi Finance dan selain itu saksi memiliki kesepakatan dengan Hj. FARIDA MUHAMMAD bahwa selama dalam masa angsuran maka mobil truck tersebut akan saksi gunakan dalam pengangkutan tandang sawit kosong CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan dari hasil pengangkutan itu pula yang saksi gunakan untuk membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa dalam masa angsuran mobil truck tersebut, ternyata kerjasama antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan saksi HERMAN berakhir, mobil truck mana kemudian berada dalam penguasaan penuh saksi HERMAN dan pada pembayaran angsuran bulan Agustus 2018, saksi HERMAN mulai melakukan penunggakan dan atas dasar penunggakan tersebutlah M. ZULFIKAR selaku ARH pada PT. Adira Dinamika Multi Finance yang salah satunya bertugas melakukan penyelamatan aset, melalui mitranya atau karyawan dari PT. SMS diantaranya terdakwa, M. Yamin, Yulius dan Basi lalu melakukan penarikan terhadap mobil truck tersebut, penarikan mana kemudian dipersalahkan oleh saksi HERMAN dengan melaporkan M. Zulfikar dan karyawan mitranya tersebut kepada pihak kepolisian dengan alasan bahwa pada saat mobil truck tersebut diambil, di dalamnya terdapat uang milik saksi HERMAN sebesar Rp. 10.000.000,- dan hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan, tidak terungkap fakta tentang kehilangan uang yang di maksud, termasuk oleh saksi HERMAN sendiri

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat menunjukkan tentang keberadaan uang tersebut didalam mobil truck, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah mobil truck tersebut dapat dikategorikan sebagai milik orang lain in casu saksi HERMAN baik secara keseluruhan ataupun sebagian dan apakah penarikan mobil truck yang berada dalam penguasaan saksi HERMAN yang angsurannya menunggak tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZANDI alias SANDI, RUSTAM dan M. ZULFIKAR dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 075517201529 tertanggal 15-08-2017 yang ditunjukkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa dapat diketahui bahwa antara RIZAL IRWANSYAH bertindak sebagai kreditur mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Hj. FARIDA MUHAMMAD, bertindak sebagai debitur mewakili CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang, barang mana dibeli oleh debitur dari penyedia barang menggunakan sistem pembayaran angsuran dan barang yang dimaksud adalah Mobil Truck Hino Dutro 130 HD 6.8.PS, Nomor Polisi DN 8608 VJ dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp425.231.927,00, nilai barang Rp. 367.500.000,00, bunga 19,49 %, angsuran per bulan Rp. 8.859.000,00, dalam jangka waktu selama 48 bulan, mobil mana kemudian menjadi objek jaminan pelunasan utang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W33.00000954.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa apabila debitur dalam hal ini CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multi Finance maka kreditur berhak dan diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk menerima kapanpun jaminan tersebut, menjual jaminan atas nama debitur melalui pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain, dst, kewajiban mana dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitur melalui pembayaran angsuran setiap bulan selama dalam tenggang waktu pembiayaan pada setiap tanggal 15;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dan bukan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan saksi HERMAN dan dengan adanya penguasaan barang yang diperjanjikan tersebut oleh pihak ketiga in casu saksi HERMAN maka telah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, kedua belah pihak juga telah menyepakati bahwa debitur dalam hal ini CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dilarang mengubah bentuk atau tatanan susunan jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi RIZAL IRWANSYAH dan saksi RAHMAT HIDAYAT bahwa dalam melakukan pengalihan barang jaminan, PT. Adira Dinamika Multi Finance akan terlebih dahulu melakukan survey kelayakan terhadap calon penerima pengalihan tersebut, yang dalam perkara aquo tidak pernah dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan atau permohonan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri maupun dari saksi HERMAN, hal mana menurut Majelis Hakim adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian dan oleh karena Perjanjian Pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, terdaftar pada kantor fidusia maka dengan sendirinya juga berlaku bagi pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perlindungan yang dimaksud telah diatur lebih spesifik dalam ketentuan perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dalam membuat perjanjian yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang yang dimaksud, pada Pasal 23 ayat (2), mengatur bahwa "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" dan dalam Pasal 36 pada undang-undang yang sama perbuatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pengalihan mobil truck yang menjadi objek

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dan CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri kepada saksi HERMAN ternyata tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance, melainkan hanya didasarkan pada Surat Kuasa Kepemilikan Kendaraan dari Hj. FARIDA MUHAMMAD kepada saksi HERMAN tertanggal 13 Oktober 2018 serta Surat Pernyataan Hj. FARIDA MUHAMMAD, tertanggal 13 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil truck dimaksud secara administrasi atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri namun yang bertanggung jawab atas pembayaran angsurannya adalah saksi HERMAN dan penggunaan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, menurut saksi AZANDI alias SANDI disebabkan karena nama saksi HERMAN telah cacat di kantor pembiayaan manapun, peralihan mana hingga sebelum angsurannya menunggak, saksi HERMAN telah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali akan tetapi dengan tetap menggunakan nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, yang bersumber dari hasil kerjasama antara CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dengan saksi HERMAN dalam pengangkutan tandang sawit kosong menggunakan mobil truck dimaksud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa sebelum dilakukan penarikan terhadap mobil truck tersebut, telah terjadi penunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) kali, tunggakan mana oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, telah diberitahukan kepada CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri melalui surat peringatan dan atas peringatan tersebut saksi AZANDI alias SANDI dari pihak CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri baru kemudian memberitahu kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, jika mobil dimaksud telah di alihkan kepada saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AZANDI alias SANDI kemudian memberitahukan kepada saksi HERMAN agar membayar angsuran mobil truck yang menunggak tersebut, namun dengan alasan uangnya belum cukup serta faktor gempa di Kota Palu dimana kantor-kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance tutup maka saksi HERMAN tidak melakukan pembayaran dan atas keadaan tersebut saksi AZANDI alias SANDI lalu membuat Surat Penyerahan atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri tertanggal 06 Oktober 2018, yang pada pokoknya dengan sukarela menyerahkan kepada M. ZULFIKAR selaku ARH pada PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengambil angsuran yang tertunggak pada saksi HERMAN dan jika saksi HERMAN tidak membayarnya maka CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri menguasai mobil truck tersebut untuk dititip kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan hal itu dilakukan oleh saksi AZANDI alias SANDI untuk menjaga nama baik CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini telah menjadi mitra pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan tidak pernah menunggak;

Menimbang, bahwa atas dasar penunggakan angsuran mobil truck yang dimaksud serta Surat Penyerahan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri maka saksi M. Zulfikar melalui Terdakwa dan teman-temannya yang merupakan karyawan dari PT. SMS atau mitra dari PT. Adira Dinamika Multi Finance lalu melakukan penarikan terhadap mobil yang dimaksud, penarikan mana berdasarkan surat penyerahan tersebut, dimaksudkan untuk dititip pada PT. Adira Dinamika Multi Finance hingga CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri dapat menyelesaikan pembayaran angsuran yang menunggak, namun dalam perjalanan menuju Kota Mamuju, mobil truck yang dimaksud dicegat oleh teman-teman saksi HERMAN dan selanjutnya melaporkan M. Zulfikar, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penarikan mobil truck yang berada dalam penguasaan saksi HERMAN yang beranggapan telah memiliki hak atas mobil tersebut karena telah beberapa kali membayar angsuran, tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, sebab selain didasarkan pada Surat Penyerahan dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri, PT. Adira Dinamika Multi Finance juga tidak pernah melakukan perjanjian pembiayaan dengan saksi HERMAN serta peralihan mobil truck yang dimaksud dari CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri kepada saksi HERMAN juga bersifat melawan hukum atau tindak pidana, penarikan mobil mana menurut Majelis Hakim adalah akibat hukum yang harus ditanggung oleh CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri atas tidak terlaksananya prestasi (kewajiban) didalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance atau dengan kata lain karena CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri telah melakukan Wanprestasi dan selain itu menurut Majelis Hakim, oleh karena perjanjian pembiayaan tersebut didasarkan pada UU Jaminan Fidusia maka segala persoalan yang timbul atas perjanjian tersebut seharusnya tunduk pula pada undang-undang yang dimaksud sebagai ketentuan yang bersifat lebih khusus (lex specialist);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana perampasan adalah melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi yang melihat penarikan mobil truck di halaman rumah saksi I KETUT SUDARNA yakni saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN dan I KETUT SUDARNA menerangkan bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya datang ke rumah saksi I KETUT SUDARNA dengan cara kekerasan dan sebelum mengambil mobil truck tersebut Terdakwa sempat menyodorkan selembar kertas yang para saksi tidak ketahui isinya untuk ditandatangani namun para saksi menolak dan para saksi kemudian melihat Terdakwa menulis pada kertas tersebut bahwa nasabah tidak mau bertanda-tangan dan selanjutnya pergi membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa selembar kertas yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN dan I KETUT SUDARNA adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, berita acara mana menurutnya tidak wajib ditanda-tangani oleh debitur dan Terdakwa membantah jika ia mengambil mobil tersebut dengan cara kekerasan melainkan ia hanya berbicara kepada para saksi dengan nada suara yang keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, dengan mengacu pada uraian pengertian perampasan diatas, ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya tindakan yang bersifat merampas baik yang berbentuk pemaksaan, kekerasan ataupun melawan hak, hal mana juga tidak dapat

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN dan I KETUT SUDARNA tentang bentuk kekerasan yang para saksi maksud, dan justru Terdakwa menerangkan yang kemudian dibenarkan oleh saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN dan I KETUT SUDARNA bahwa sebelum Terdakwa bersama teman-temannya pergi membawa mobil truck, saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN telah diberi kesempatan oleh Terdakwa yang kemudian digunakan oleh saksi RALLY PRATAMA bin HERMAN untuk mengambil barang-barang berharga diatas mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selain tidak ditemukan adanya tindakan perampasan, menurut Majelis Hakim salah satu unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”, unsur mana telah dipertimbangkan dan tidak terpenuhi dalam dakwaan pertama dan atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur ini tidak pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan tertanggal 13 Oktober yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD, yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya;
3. 13 (tiga belas) lembar bukti setoran cicilan perbulan;
4. 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah Nomor Polisi : DN 8608 VJ;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
6. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan Bermotor;
7. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh AZANDI;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan (SKP);

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Zulfikar bin Muhammad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH.ARIF GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian atau Perampasan sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemyataan tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya;
 - 13 (tiga) belas lembar bukti setoran cicilan perbulan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda-tangani AZANDI;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah nomor polisi DN 8606 VJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Pky atas nama terdakwa M. ZULFIKAR

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2020 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA, tanggal 25 FEBRUARI 2020 dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dihadapan Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN.PKY